
**TINJAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
SEWA KHUSUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 118 TAHUN 2018*****OVERVIEW OF ORGANIZATION SPECIAL RENTAL TRANSPORT
IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE BASED ON THE
REGULATORION OF THE MINSITER OF TRANSPORTATION
NUMBER 118 YEAR 2018*****RADEN MOCHAMMAD HAZRAT RACHMATULLAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ramatrianofficial@gmail.com**DJUMARDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan sewa khusus berdasarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menyesuaikan ketentuan mengenai angkutan sewa khusus dengan Permenhub No. 118 Tahun 2018, hal ini terlihat dengan belum dilakukannya perubahan dan/atau penggantian terhadap Perda No. 6 Tahun 2018. Selanjutnya Dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub No. 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa perlindungan masyarakat dalam pelayanan angkutan sewa khusus diberikan terhadap penumpang dan pengemudi. Sementara itu di dalam Permenhub No. 108 Tahun 2018 juncto Perda No. 6 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna angkutan sewa khusus.

Kata Kunci: *Angkutan Sewa Khusus; Penyelenggaraan dan Perlindungan hukum*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of special rental transportation in West Nusa Tenggara Province and to determine the extent of legal protection for users of special rental transportation services based on Minister of Transportation Regulation No. 118 of 2018. This thesis research uses empirical juridical research methods. The results of this study indicate that the Regional Government of West Nusa Tenggara Province has not adjusted the provisions regarding special rental transportation with Minister of Transportation Regulation No. 118 of 2018, this can be seen in the absence of changes and/or replacement of Perda No. 6 of 2018. Furthermore, in Article 32 paragraph (1) and paragraph (2) of the Minister of Transportation Regulation No. 118 of 2018 it is stated that public protection in special rental transportation services is given to passengers and drivers. Meanwhile in Permenhub No. 108 of 2018 in conjunction with Regional Regulation No. 6 of 2018 does not clearly regulate legal protection for the public using special rental transportation.

Keywords: *Special Rental Transportation; Implementation and Legal Protection*

I. PENDAHULUAN

Pengertian angkutan sewa khusus berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Permenhub No. 118 Tahun 2018) adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Selanjutnya angkutan sewa khusus inilah yang dikenal masyarakat luas dengan sebutan *driver online* (taksi *online*).

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Permenhub No. 108 Tahun 2017), pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dishub NTB) terhadap angkutan sewa khusus sangat terbantu, karena angkutan sewa khusus diwajibkan untuk menggunakan stiker sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus wajib memenuhi persyaratan antara lain dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo perhubungan. Selanjutnya, dalam Pasal 21 ayat (10) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Perda No. 6 Tahun 2018) juga mempersyaratkan penggunaan stiker oleh angkutan sewa khusus.

Penggunaan stiker dimaksudkan untuk mempermudah Dishub NTB melakukan pengawasan terhadap angkutan sewa khusus, akan tetapi pada tahun 2018 keberadaan Permenhub No. 108 Tahun 2017 dicabut dan diganti oleh Permenhub No. 118 Tahun 2018, sehingga kewajiban menggunakan stiker bagi angkutan sewa khusus juga berakhir bersamaan dengan berlakunya Permenhub No. 118 Tahun 2018 yang baru.

Dengan berlakunya Permenhub No. 118 Tahun 2018 secara otomatis banyak mempengaruhi penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik dari segi persyaratan pendaftaran angkutan sewa khusus dan perlindungan hukum bagi pengguna angkutan sewa khusus. Selanjutnya untuk mengakomodir ketentuan tersebut, dalam Pasal 44 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Melihat ketentuan tersebut, jangka waktu 6 (enam) bulan yang diberikan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah lewat, bahkan telah melewati angka 3 (tiga)

tahun akan tetapi sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum melakukan perubahan terhadap Perda No. 6 Tahun 2018. Oleh karena itu mencermati pengaturan angkutan sewa khusus dalam Permenhub No. 118 Tahun 2018, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana prosedur penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018? dan *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan sewa khusus berdasarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018?

Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018 dan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan sewa khusus berdasarkan Permenhub No. 118 Tahun 2018. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan perlindungan hukum bagi pengguna angkutan sewa khusus. Adapun manfaat praktis bagi masyarakat diharapkan untuk mengetahui penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan perlindungan hukum bagi pengguna angkutan sewa khusus di Nusa Tenggara Barat dan bagi pemerintah diharapkan untuk mengkaji dan/atau melakukan penyempurnaan terkait penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan perlindungan hukum bagi pengguna angkutan sewa khusus di Nusa Tenggara Barat agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum.

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah terbatas pada permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Nusa Tenggara Barat dan perlindungan hukum bagi pengguna angkutan sewa khusus di Nusa Tenggara Barat.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan berupa hasil wawancara.

II. PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf I dan lampiran huruf O, terutama sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan sub urusan Perkeretaapian. Selanjutnya berdasarkan kewenangan tersebut Provinsi Nusa Tenggara Barat mengundang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Perda No. 6 Tahun 2018).

Pengundangan Perda No. 6 Tahun 2018 merupakan respon Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap perkembangan zaman sekaligus untuk menindak lanjuti Permenhub No.108/2017. Dalam Pasal 1 angka 14C Perda No. 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter dan angkutan sewa khusus.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari: angkutan taksi; angkutan taksi bandara; angkutan sewa; dan angkutan pariwisata. Lebih lanjut angkutan sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2018 terdiri atas angkutan sewa umum; angkutan sewa umum dalam daerah; dan angkutan sewa khusus.

Pada tanggal 18 Desember 2018 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Permenhub No. 118 Tahun 2018). Setidaknya ada 3 (tiga) landasan dalam Permenhub No. 118 Tahun 2018 ini yaitu kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen, dan kesetaraan kesempatan berusaha.¹

Permenhub No. 118 Tahun 2018 merupakan pengganti dari Permenhub No. 108 Tahun 2017, dan merupakan payung hukum keempat yang mengatur taksi online setelah tiga peraturan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan dalam Permenhub No. 118 Tahun 2018 dengan Permenhub No. 108 Tahun 2017 yakni mengenai menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit lima kendaraan.

Dalam Permenhub No. 118 Tahun 2018, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penetapan batas tarif serta penerapan suspend. Pengaturan suspend di bagi ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk suspend sedang, akun driver yang terkena suspend bisa dikembalikan lagi. Kalau termasuk kriteria berat harus dipertimbangkan, sementara kalau sudah sangat berat akan ada sanksi pidana. Terkait masalah tarif, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan batas bawah Rp 3.700 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan batas atas Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah). Skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh Gubernur, dan aplikator

¹Christy Ayu Saputri And Purwono Sungkowo Raharjo, 'Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta', *Jurnal Discretie*, 1.2 (2020), 130–37.

diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan aplikator itu sendiri.²

Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi penyusun mengenai pelaksanaan Permenhub No. 118 Tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menyesuaikan ketentuan mengenai angkutan sewa khusus dengan Permenhub No. 118 Tahun 2018, hal ini terlihat dengan belum dilakukannya perubahan dan/atau penggantian terhadap Perda No. 6 Tahun 2018. Padahal dalam Pasal 44 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Melihat ketentuan tersebut, jangka waktu 6 (enam) bulan yang diberikan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah lewat, bahkan telah melewati angka 3 (tiga) tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan.

Belum dilakukannya penyesuaian oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentu saja berpengaruh terhadap penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pada proses permohonan izin untuk menyelenggarakan angkutan sewa khusus. Terdapat perbedaan signifikan terkait persyaratan mekanisme prosedur permohonan izin untuk menyelenggarakan angkutan sewa khusus di dalam Permenhub No. 108 Tahun 2018 juncto Perda No. 6 Tahun 2018 dengan permenhub No. 118 Tahun 2018.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Sewa Khusus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu permasalahan yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Pada Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Kepastian hukum menjamin kepada konsumen dalam hal ini adanya kekurangan dari perjanjian yang telah di sepakati dan telah di pertegas dalam undang-undang perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen berdasarkan perundang-ndangan adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan

²Wawancara dengan M. Wahyudi Wirakarsa Muchlis selaku Ketua DPD ADO (Asosiasi Driver Online) Nusa Tenggara Barat dan Ketua DPC ORGANDA (Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya) Kota Mataram, dilaksanakan pada hari Senin, 07 Februari 2022.

konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai kepada akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa.³ Berkaitan dengan pengguna jasa transportasi sewa khusus, yang di atur dalam pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”. Konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Seringkali tidak di sadari bahwa dalam sistem kehidupan ini sebenarnya setiap manusia pada hakekatnya adalah bertindak sebagai konsumen.⁴ Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, aspek hukum perlindungan konsumen sepatutnya adalah fokus perhatian yang sangat penting dalam melihat sejauh mana efektivitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.⁵

Perlindungan hukum bagi konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen yang secara garis besar dapat di bedakan atau di bagi menjadi 3 (tiga) hak dasar bagi konsumen, yaitu:⁶

1. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang di hadapi.

Hak pengguna jasa angkutan transportasi sewa khusus tidak terbatas dengan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan tetapi juga di rumuskan dalam kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan merupakan bagian dari hak konsumen yang harus di penuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdagangkan.

³Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta. Kencana. 2013. hal 22

⁴Edmond Cahn, “Law in Consumer Perspective,” *University of Pennsylvania Law Review*, 112 (1963), p.1-27. Dalam AAG. Peters (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Bukum III, (Jakarta: Sinar Agape Press, 1990). Hal 142-157.

⁵Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ed 1 Cet 2 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2004 hal 309

⁶Abdul Halim Barkatullah *Hak-Hak Konsumen*, Bandung. Nusa Dua 2010 hal 25

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan, pemanfaatan barang dan/atau yang di perdagangkan.
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau di dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub No. 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa perlindungan masyarakat dalam pelayanan angkutan sewa khusus diberikan terhadap penumpang dan pengemudi. Selanjutnya perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

1. Keselamatan dan keamanan;
2. Kenyamanan;
3. Layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
4. Kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
5. Kepastian tarif angkutan sewakhusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.

Sementara itu di dalam Permenhub No. 108 Tahun 2018 juncto Perda No. 6 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna angkutan sewa khusus. Dalam Pasal 2 Permenhub No. 108 Tahun 2018 disebutkan bahwa maksud dan tujuan pengaturan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yaitu terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menyesuaikan ketentuan mengenai angkutan sewa khusus dengan Permenhub No. 118 Tahun 2018, hal ini terlihat dengan belum dilakukannya perubahan dan/atau penggantian terhadap Perda No. 6 Tahun 2018. Padahal dalam Pasal 44 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. Melihat ketentuan tersebut, jangka waktu 6 (enam) bulan yang diberikan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah lewat, bahkan telah melewati angka 3 (tiga) tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub No. 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa perlindungan masyarakat dalam pelayanan angkutan sewa khusus diberikan terhadap penumpang dan pengemudi. Selanjutnya perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: Keselamatan dan keamanan; Kenyamanan; Layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang; Kepastian

mendapatkan layanan angkutan; dan Kepastian tarif angkutan sewa khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.

B. Saran

Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat harus segera melakukan penyesuaian pengaturan mengenai angkutan sewa khusus dengan Permenhub No. 118 Tahun 2018 dengan cara melakukan perubahan terhadap Perda No. 6 Tahun 2018 dan/atau mencabut Perda No. 6 Tahun 2018 dan menggantikannya dengan peraturan daerah yang baru. Sementara itu di dalam Permenhub No. 108 Tahun 2018 juncto Perda No. 6 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna angkutan sewa khusus. *Kedua*, Bahwa karena Permenhub No. 108 Tahun 2018 juncto Perda No. 6 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna angkutan sewa khusus, maka perlindungan hukum terhadap penumpang yang menggunakan angkutan sewa khusus dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Jurnal/Tesis/Skripsi

- Aprius Apolonius Tarihoran, *Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus*, Skripsi pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Haryono dalam Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005.
- Jujun S. Suryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta cetakan ke-II, 1986.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan*

Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta cetakan ke-II, 1998.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1980.

Yakubus, *Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Di Kabupaten Sanggau*”, Tesis., Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Laman Website

<https://www.suarantb.com/ado-ntb-banyak-kehilangan-pad-dari-taksi-online/>